



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 78 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata dan terjangkau serta berkelanjutan di Kota Baubau perlu adanya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Baubau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan adalah Persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh Pemerintah dan Masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi

ataupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
16. Rawan Pangan Transien adalah keadaan Rawan Pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harga normal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan Pokok di Daerah dalam menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak Harga Pangan;
 - c. Bencana Alam; dan/atau
 - d. Keadaan Darurat.

- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan :
- a. meningkatkan penyediaan Cadangan Pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil;
 - b. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
 - c. sebagai instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan harga pasar;
 - d. meningkatkan akses pangan Kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien, khususnya pada wilayah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan;
 - e. Peningkatan gizi masyarakat; dan
 - f. mengantisipasi potensi penurunan mutu/kualitas Cadangan Pangan yang dilakukan dengan pelepasan Cadangan Pangan melalui penjualan, pengolahan, penukaran bantuan dan/atau penghapusan.

BAB III JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Jenis Pangan Pokok yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah beras.
- (2) Dalam kondisi tertentu Daerah dapat menetapkan bahan Pangan lain sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan/atau
 - c. kerawanan pangan di Daerah.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa bahan Pangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

- (4) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan rencana jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan/atau
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Bagian Kedua
Perhitungan Cadangan Pangan

Pasal 6

- (1) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Beras didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi Beras per kapita per tahun; dan
 - c. proporsi terhadap Cadangan Beras nasional.
- (2) Perhitungan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Beras berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa bahan pangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan Wali Kota dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota menetapkan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Beras dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah belum bisa memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengalokasian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap.

Bagian Ketiga
Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Beras dan bahan pangan lainnya mengacu harga yang berlaku di pasaran berdasarkan survei harga dengan kualitas barang memenuhi standar yang akan ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Penyimpanan dan Pelepasan Cadangan Pangan

Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, dimana proses dan nilai jual ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sisa Cadangan Pangan

Pasal 9

- (1) Setiap akhir bulan dilakukan penghitungan sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sisa akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi stok awal bulan berikutnya.
- (3) Sisa akhir tahun menjadi stok awal tahun berikutnya.

BAB VII
PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. masyarakat dengan keadaan darurat yang disebabkan rawan pangan pasca bencana dan pandemi.
 - b. masyarakat yang rawan pangan kronis atau rumah tangga/keluarga dengan kondisi stunting karena gizi buruk dan kegiatan bantuan sosial/santunan kepada masyarakat miskin.
 - c. masyarakat yang mengalami perubahan Gejolak Harga Pangan jenis beras dan bahan pangan lainnya yang signifikan menjelang hari tertentu; dan/atau

- d. pasar murah untuk masyarakat menjelang hari-hari tertentu yang berpotensi menimbulkan Gejolak Harga Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. berdasarkan usulan berjenjang dari Lurah dan/atau Camat kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, sedangkan untuk penanggulangan keadaan darurat dilaksanakan segera setelah terjadi bencana (tanggap darurat) atas perintah Wali Kota;
 - b. Wali Kota dapat berperan serta dengan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada daerah di seluruh wilayah Indonesia yang terkena bencana.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan secara hibah.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pengendalian gejolak harga dimana Gejolak Harga Pangan selama satu minggu, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. dalam hal terjadi Gejolak Harga beras dan non beras, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan guna pengendalian harga Pangan melalui operasi pasar kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah ;
 - b. hasil Penjualan Cadangan Pangan melalui Operasi Pasar wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Perekonomian dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan guna pengendalian harga Pangan melalui Pasar Murah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - b. hasil Penjualan Cadangan Pangan melalui Pasar Murah wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan Daerah lainnya yang sah.
- (6) Prosedur dan mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan Rawan Pangan Pasca Bencana dan/atau Keadaan Darurat, bantuan Pangan untuk masyarakat miskin dan Rawan Pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan dan Kelurahan penerima bantuan serta sisa Cadangan Pangan di gudang secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Materi laporan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 14

Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:

- a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. penguatan aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; dan
- c. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 15

Kepala Dinas bersama Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan di kelurahan, yang meliputi:

- a. pembinaan panduan operasional;
- b. penguatan aparatur dan kelembagaan cadangan pangan pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. penyusunan strategi pencapaian kinerja; dan
- d. kerja sama antar kelurahan dengan anggota masyarakat setempat.

BAB X
PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 11 September 2023


WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 11 September 2023

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



SITI MUNAWAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KA. PERTANIAN	
4.	KERAS. HUKUM	
5.	Kubel Kelapas & esq	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR 78